

#### **BUPATI BERAU** PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### PERATURAN BUPATI BERAU

#### NOMOR 17 **TAHUN 2019**

#### TENTANG

#### PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM ONLINE

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pelaporan data transaksi wajib retribusi daerah perlu dilakukan melalui sistem online;
  - b. bahwa dalam rangka transparansi penerimaan Retribusi Daerah dan pelaporan perhitungan perlu dilakukan pembayaran dan pelaporan transaksi retribusi daerah melalui sistem online;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan dan Pembayaran Transaksi Retribusi Daerah Melalui Sistem Online;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM ONLINE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
- 3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Bupati.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 10. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

#### BAB II SISTEM ONLINE PENETAPAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penetapan, pelaporan dan pembayaran Wajib Retribusi, pejabat berwenang menghubungkan sistem informasi data yang dimiliki oleh Badan secara sistem Online.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi dasar pembayaran Wajib Retribusi.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi ke Badan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima atas pelayanan Retribusi.
- (5) Data penetapan, pelaporan dan pembayaran Wajib Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sewa tanah dan bangunan serta pengujian dan alat:
  - a. gedung busak mallur pengelola Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, P3A Kabupaten Berau;
  - kios 4 x 6 pengelola Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau;
  - c. lapangan pemuda pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
  - d. kolam renang dan water boom kakaban aquatic pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
  - gedung graha pemuda pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Berau;
  - f. fitnes pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
  - g. lapangan sepakbola batiwakkal pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
  - h. lapangan tenis cendana pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
  - kantin lapangan Tenis pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
  - j. kantin kolam renang pengelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau;
  - k. rumah dinas pengelola Badan;
  - masuk bandara pengelola Badan;
  - m. papan reklame pengelola Badan;
  - n. penumpukan mineral bukan logam dan batuan pengelola Badan;
  - o. mess berau di Samarinda pengelola Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau;
  - p. pengujian laboratorium material pengelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau;
  - q. alat berat pengelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau; dan
  - r. alat berat pengelola Dinas Perikanan Kabupaten Berau.

#### Pasal 3

- (1) Sistem penetapan, pelaporan dan pembayaran Wajib Retribusi secara Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan menggunakan Simreda.
- (2) Simreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses ke alamat website: retribusi.beraukab.go.id.
- (3) cara login ke website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan user dan password yang diberikan oleh badan.
- (4) Simreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Retribusi dalam Masa Retribusi.

- (5) Alat rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran Wajib Retribusi secara harian dan besarnya Retribusi terutang.
- (6) Dalam hal sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memilah Retribusi yang terutang, maka aplikasi akan merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran Retribusi; dan
  - b. jumlah Retribusi yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (7) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum memilah Retribusi maka alat perekam data transaksi, merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran Retribusi; dan
  - b. penghitungan jumlah Retribusi yang terutang dari pembayaran Retribusi.
- (8) Untuk memilah besarnya Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan menghitung besarnya Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan Retribusi dengan tarif Retribusi.

#### BAB III PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu Pelaporan Retribusi yang Terutang

#### Pasal 4

- Pelaporan Retribusi yang terutang dalam Masa Retribusi menggunakan SKRD individu dan SKRD kolektif dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.

### Bagian Kedua Pembayaran Retribusi yang Terutang

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja atau 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya Masa Retribusi.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau libur nasional, maka tanggal pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi yang akan dilakukan dengan angsuran atau penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan ke masing-masing Perangkat Daerah Pemungut.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat pembayaran yang sudah ditunjuk.

- (3) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan nomor bayar melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh bank atau lembaga lain.
- (4) Bank atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran Retribusi yang diterima oleh Wajib Retribusi berupa:
  - a. SSRD atau bukti sah lainnya yang dipersamakan untuk pembayaran yang dilakukan secara tunai; atau
  - b. resi/struk dari pembayaran yang disediakan oleh bank atau lembaga lain.
- (2) Bukti pembayaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila telah mendapat validasi dari bank, lembaga lain.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 1 Maret 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BERAU

DAERAH DAERAH

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI
RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM
ONLINE

#### FORM PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Nomor Lampiran		Kepada Yth Jalan
Hal	:Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah	di
	PERHATI	IAN
2. Setelah fo	si dan ditulis dengan huruf cetak, benar, dar rmulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tan ri setelah surat ini di terima dan disampaika	gani agar diserahkan kembali paling lambat 7
	KETERANGAN BADAN USA	AHA / PERORANGAN
(untuk badan NPWPRD (mel	dan Usaha/Perorangan) :usaha melampirkan fotocopy akte pendirian) ampirkan fotocopy):	
4. Alamat (m	nelampirkan fotocopy Surat	
RT/R	w	
Kelurahar Kabupate Provinsi		KodePos
P19	MERINTAH KABUPATEN BERAU ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah
No.Telp/F	'ax/Hp	
	KETERANGAN PEMILIK / PE	INGELOLA / PENYEWA
2. Pekerjaan	/Jabatan :	
	empat Tinggal :	:
Kecamata	n	

Kelurahan Kabupaten	2000	RT/RW KodePos	
Provinsi No.telp/Far		-	
No.telp/1 a			
PERNYATAAN PEMILIK /	Dengan ini menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	20	
PENGELOLA/ PENYEWA	Apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Nama Jelas	
	NPWRD yang diberikan berdasarkan nomor	20	
DIISI OLEH PETUGAS	kode berikut :	NIP	

# B. Form SKRD

## ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SKRD

	PEMERI		KABUPAT P D ALAMAT	CEN BERAU	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)  Masa Retribusi :  Tahun Retribusi :	NOMOR URUT:	
NPWR	D						
NAMA			:				
ALAM		ı Tem	5/550				
NO	ŀ	CODE	REKE	NING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	URAIAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH (Rp)	
					Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
					Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan		
					Jumlah Keseluruhan		
Terbila	ang:				1		
	ATIAN:		50750V V2-100				
1. Per	nbayara	an me	lalui Ba	ank Perseps	si		

		Tanjung Redeb,	
Gunting disini			
		SKRD:	
NPWRD		Tanjung Redeb,	
Nama	-:	Yang Menerima	
Alamat	:	()	

P BUPATI BERAU MUHARRAM